



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *PERBEKEL*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *PERBEKEL*.

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemilihan *Perbekel* secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan *Perbekel* di wilayah kabupaten;

- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat *Perbekel*.

(2) Pemilihan *Perbekel* secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak tiga (3) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan *Perbekel* secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan *Perbekel* terhadap panitia pemilihan *Perbekel* tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan *Perbekel* tingkat kabupaten;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan *Perbekel* dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 43 diubah,sehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Calon *Perbekel* yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon *Perbekel* terpilih.
 - (2) Dalam hal calon *Perbekel* yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan satu BAB yakni BAB IVA dan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C, Pasal 49D dan Pasal 49E sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

Pasal 49A

- (1) *Perbekel* yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat *Perbekel* sampai dengan ditetapkan *Perbekel* antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak *Perbekel* diberhentikan.
- (3) Masa jabatan *Perbekel* yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan *Perbekel* yang diberhentikan.

Pasal 49B

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan *Perbekel* antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan *Perbekel* antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan *Perbekel* antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan *Perbekel* antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.

- (5) Panitia pemilihan *Perbekel* antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 49C

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon *Perbekel* antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon *Perbekel* menjadi calon *Perbekel* ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan *Perbekel* sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 49D

- (1) Pemilihan *Perbekel* antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan *Perbekel* antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak *Perbekel* diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat *Perbekel* paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat *Perbekel* paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon *Perbekel* oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan calon *Perbekel* antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. pengesahan calon *Perbekel* yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon *Perbekel* oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon *Perbekel* oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

(4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
- k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap banjar dinas.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pelaporan hasil pemilihan *Perbekel* melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon *Perbekel* terpilih;
 - b. pelaporan calon *Perbekel* terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon *Perbekel* terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan *Perbekel* oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon *Perbekel* terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan *Perbekel* antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49E

- (1) BPD menyampaikan laporan calon *Perbekel* terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
 - (2) Bupati mengesahkan calon *Perbekel* terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
 - (3) Bupati wajib melantik calon *Perbekel* terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Biaya pemilihan *Perbekel* dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada APBD.

(2) Pemilihan *Perbekel* antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan kepada APBDesa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 14 Pebruari 2019
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 14 Pebruari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :
(1,7/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *PERBEKEL*

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel*

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1